



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA KELOLA

BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum tata kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau dan penyesuaian perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 2,) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau sebagai pemegang saham pada Badan Usaha Milik Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

6. Pengelolaan BUMD adalah rangkaian proses, komitmen, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi perencanaan, pengarahannya, penyelenggaraan dan pengontrolan BUMD secara sehat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
10. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.
11. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Dividen adalah bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau kepada BUMD Provinsi Riau.
13. Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan BUMD berupa neraca, laporan laba (rugi), laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

14. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
16. Auditor Eksternal adalah auditor dari luar perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh BUMD.
17. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja di bawah Direksi yang bertugas melakukan pengawasan dalam perseroan untuk menjamin bahwa segala kegiatan perusahaan berjalan sesuai peraturan, sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direksi.
18. Penyertaan Modal adalah pemisahan kekayaan daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain Pemerintah Provinsi Riau untuk dijadikan sebagai modal BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas, dan dikelola secara korporasi.
19. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh BUMD Pemerintah Provinsi Riau atau lebih dari 50% suara dalam RUPSnya dikuasai oleh BUMD Pemerintah Provinsi Riau atau jalannya perusahaan, pengangkatan, pemberhentian Direksi dan Komisaris dikendalikan oleh BUMD Pemerintah Provinsi Riau.
20. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut TJSP adalah kewajiban BUMD yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
21. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status hukumnya sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.

22. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga/unit kerja yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
 23. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD;
 - b. penambahan modal BUMD; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan Perseroan Daerah lain.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Komposisi modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memiliki seluruhnya atau sekurang kurangnya 51 % (lima puluh satu persen);
- (7) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (8) Mekanisme dan tata cara penyertaan modal diatur dengan Peraturan Gubernur.

3. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, serta ayat (5) Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Organ BUMD pada Perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
 - (2) Susunan keanggotaan, hak, tugas, wewenang dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris ditetapkan dengan Anggaran Dasar BUMD.
 - (3) Gubernur selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
 - (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
 - (5) Dihapus.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (8), ayat (9) Pasal 14 diubah, serta ayat (4), ayat (5), Ayat (6) dan ayat (7) Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan fungsi manajemen;

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Komposisi komisaris ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau Perguruan Tinggi;
 - (9) Pemegang saham menetapkan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Untuk BUMD yang bergerak di sektor perbankan, syarat dan ketentuan pengangkatan komisaris juga memperhatikan pada ketentuan perundangan yang terkait.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dengan Peraturan Gubernur.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35(tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi dan lulus uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan melalui RUPS.
- (3) Panitia Seleksi Direksi BUMD berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:

- a. unsur perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
 - (5) Selain menandatangani Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
 - (6) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (7) Untuk BUMD yang bergerak di sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya, masa jabatan anggota Direksi dan ketentuan pengangkatan direksi mengacu pada peraturan perundangan yang terkait.
 - (8) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama.
 - (9) Untuk BUMD yang bergerak di sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya, syarat dan ketentuan pengangkatan direksi mengacu pada peraturan perundangan yang terkait.
 - (10) Anggota Direksi BUMD dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah lainnya, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Peraturan Gubernur.
6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana bisnis yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMD yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (4) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas atau Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (5) Penyampaian Rancangan Rencana Kerja Anggaran BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada RUPS paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA BUMD dimulai.
- (6) Direksi menyampaikan Rancangan Rencana Kerja Anggaran BUMD kepada RUPS sebagaimana dimaksud ayat (5) untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (7) Perubahan terhadap Rencana Kerja Anggaran BUMD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh RUPS.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan/atau rancangan rencana kerja dan anggaran BUMD diatur dengan Peraturan Gubernur.

7. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah selaku pemegang saham melalui Perangkat Daerah yang membidangi BUMD, melakukan evaluasi atas Kinerja BUMD.
 - (2) Evaluasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan ;dan
 - c. penilaian pelayanan.
 - (3) Prosedur dan tata cara evaluasi BUMD sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
 - (4) DPRD melalui alat kelengkapan sesuai dengan bidangnya dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan BUMD.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan BUMD;
 - b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
 - d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;

- e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
9. Ketentuan Pasal 27 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 27

- (1) Pembinaan BUMD dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah,
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dalam melakukan pembinaan dapat dibantu oleh instansi terkait lainnya, pakar atau konsultan sesuai kebutuhan dan keahliannya.
- (3) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan,
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

- (6) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
 - (7) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
10. Ketentuan Pasal 30 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
 - (2) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.
 - (3) Prinsip kerjasama BUMD sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Kerja sama BUMD dengan pihak lain meliputi:
 - a. Kerja sama operasi (*Join Operation*);
 - b. Kerja sama pendayagunaan ekuitas (*Joint Venture*); dan
 - c. Kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
11. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Pihak lain yang melakukan kerja sama dengan BUMD harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kerja sama; dan
 - b. mempunyai bukti kepemilikan yang sah atas aset atau kekayaan perusahaan yang dijadikan objek kerjasama.
- (2) Pihak lain yang melakukan kerja sama dengan BUMD harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum kerja sama dilaksanakan harus terlebih dahulu menyusun proposal atau studi kelayakan atas proyek yang akan dikerjakan.

- (4) Prosedur dan tata cara kerja sama BUMD dan pihak lain ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

12. Ketentuan Pasal 37 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 37

- (1) Pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direksi.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.
- (4) Pelaksanaan tugas satuan pengawas intern dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 39 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Komisaris dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.
- (4) Tugas Komite audit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Penggabungan dan peleburan BUMD dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.
- (3) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda.
- (2) Fungsi BUMD yang dibubarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan kekayaan hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah

16. Ketentuan ayat (4) Pasal 50 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Dalam melakukan kegiatan dan pengembangan usaha, BUMD dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan bisnis oleh analis investasi yang profesional dan independen.
- (2a) Laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat.
- (3) Rencana Pembentukan anak perusahaan dan penyertaan modal ke anak perusahaan, serta pengangkatan Direksi dan Komisaris anak perusahaan masuk dalam rencana strategis perusahaan dan ditetapkan melalui RUPS.
- (4) Rencana pembentukan anak perusahaan dan penyertaan modal ke anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib berkoordinasi dengan DPRD.
- (5) Dalam hal rencana pembentukan anak perusahaan dan penyertaan modal ke anak perusahaan tidak dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), RUPS tidak dapat dilaksanakan.

(6) Setiap BUMD wajib memuat ketentuan Pasal 50 ayat (4) dan ayat (5) kedalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMD.

17. Diantara BAB XXI dan BAB XXII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XXI A, dan ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 50A, sehingga berbunyi sebagai berikut

BAB XXI A
SANKSI

Pasal 50A

Setiap BUMD yang melanggar ketentuan pasal 50 dikenakan sanksi berupa pemberhentian dewan direksi kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang lebih tinggi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 14 April 2023
GUBERNUR RIAU,

ttd
SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 14 April 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd
S. F. HARIYANTO



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR: 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR: (2-78/2023)